



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

ROHANI Lahir di Sampang, tanggal 30 April 1977, umur 45 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun Gunung Eleh Utara, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 8 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 8 Februari 2023 dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di **Sampang**, pada tanggal **30 April 1977** dengan nama **ROHANI** dari Ibu bernama ROHAMA yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 3527-LT-26012023 tertanggal 2023** (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam **Paspor Nomor W 142346 milik pemohon tertulis Nama ESSU** tempat tanggal lahir di **Sumenep Tanggal 20 Februari 1990 beralamat di Dusun Gunung Eleh Utara Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang** data Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran tersebut adalah **Salah**, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah Nama **ROHANI** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 30 April 1977 beralamat Dusun Gunung Eleh Utara Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-26012023** tertanggal **2023**, **KTP No NIK: 3527067004770001** tertanggal **09 November 2020**, **Kartu Keluarga No. 3527061210100110** tertanggal **26 Januari 2022**, **Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Eleh Nomor 470/067/434.506.15/2023** tertanggal **31 Januari 2023**, dan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/339/I/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM** tertanggal **30 Januari 2023** (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor Nomor W 142346** milik pemohon tertulis **Nama ESSU** tempat tanggal lahir di **Sumenep Tanggal 20 Februari 1990** beralamat di **Dusun Gunung Eleh Utara Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang** data Nama, Tempat Tanggal Bulan dan Tahun kelahiran tersebut **tidak sesuai** dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **ROHANI** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 30 April 1977** beralamat **Dusun Gunung Eleh Utara Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor Nomor W 142346** khusus mengenai **Nama Tempat Tanggal Bulan dan Tahun Kelahiran** sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-26012023-0167 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 30 April 1977 telah lahir ROHANI anak ke empat berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ibu yang bernama ROHAMA, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527061210100110 tanggal 26 Januari 2022, atas nama Kepala Keluarga MAT HADI, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527067004770001 atas nama ROHANI, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 470/067/434.506.15/2023 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Gunungeleh tertanggal 31 Januari 2023, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/339/I/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM yang dibuat dan ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kepolisian Resor Sampang Kasat Intelkam pada tanggal 30 Januari 2023, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama ESSU Nomor W 142346 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 15 Oktober 2010, (Bukti tertanda P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DAHRUJI:

- Bahwa Pemohon merupakan Bibik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama ROHAMA;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 30 April 1977;
- Bahwa sejak dilahirkan, Pemohon oleh kedua orang tuanya diberi nama ROHANI;



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sampai dengan sekarang menggunakan nama ROHANI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni ESSU lahir di Sumenep pada tanggal 20 Februari 1990;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan **nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon** tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk pergi ibadah umroh;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi MOH TARI:

- Bahwa Pemohon merupakan Bibik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama ROHAMA;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 30 April 1977;
- Bahwa sejak dilahirkan, Pemohon oleh kedua orang tuanya diberi nama ROHANI;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sampai dengan sekarang menggunakan nama ROHANI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama, tempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni ESSU lahir di Sumenep pada tanggal 20 Februari 1990;

- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan **nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon** tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk pergi ibadah umroh;
- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan **nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon**. Paspor yang akan dibenarkan atas nama ESSU Nomor W 142346 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 15 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah ROHANI lahir di Sampang pada tanggal 30 April 1977 anak ke empat berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ibu yang bernama Rohama, hal tersebut bersesuaian dengan alat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Spg



bukti tulisan tertanda P-1 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;

- Bahwa benar Pemohon bernama ROHANI lahir di Sampang pada tanggal 30 April 1977 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Akta Kelahiran tertanda P-1, Kartu Tanda Penduduk tertanda P-3, Kartu Keluarga tertanda P-2, Surat Keterangan Beda Nama tertanda P-4;
- Bahwa benar telah terjadi salah pengetikan atau penulisan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor Nomor W 142346 yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa benar perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera dalam Paspor Nomor W 142346 yang dimiliki oleh Pemohon hanya dipergunakan untuk pergi Ibadah Umroh dan pergantian nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-5 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor W 142346 tertulis Nama ESSU lahir di Sumenep tanggal 20 Februari 1990 Alamat di Dusun Gunung Eleh Utara, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang data Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan milik Pemohon yaitu ROHANI lahir di Sampang tanggal 30 April 1977 beralamat Dusun Gunung Eleh Utara, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor Nomor W 142346** khusus mengenai Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2023**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ACHMAD SURIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD SURIYANTO, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)